BAWASLU
BADAN PENGAWA PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

Jl. Seroja Pasar Mulia Barat Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah
Kabupaten Pesisir Barat, Kode Pos : 34874
Email : Bawaslukabpesbar@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 002/K.LA-12/HK.01.01/II/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, perlu dibentuk Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat;
b. Bahwa Pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat, antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pesisir Barat, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resot Lampung Barat, dan Kejaksaan Negeri Lampung Barat dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pesisir Barat pada Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 48/ PUU-XVII/2019;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 010/Ja/11/2016, tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomr 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Provinsi Lampung Nomor : SP DIVA-115.01.2.686264/2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pesisir Barat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;

KEDUA : Personil Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas untuk menindak lanjuti Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui
Pada Tanggal 13 Februari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
KETUA,

IRWANSYAH, SH.I

Tembusan :
1. Bawaslu Provinsi Lampung
2. Arsip

Lampiran Badan Pengawas Pemiluhan Umum Kabupaten Pesisir Barat
Nomor : 002 /K.LA-12/HK.01.01/II/2020
Tanggal : 13 Februari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN PESISIR BARAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020

N0	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Irwansyah, S.H.I	Ketua Bawaslu Kab. Pesisir Barat	Penasehat
2	Rachmat Tri Hariyadi, S.I.K., MH	Kapolres Lampung Barat	Penasehat
3	Andri Juliansyah, S.H., M.H.	Kejari Lampung Barat	Penasehat
4	Heri Kiswanto, S.Sos.I	Anggota Bawaslu Kab. Pesisir Barat	Pembina
5	Made Silpa Yudiawan, SH., S.I.K	Kasat Reskrim	Pembina
6	Wisnu Hamboro, S.H.	Kasipidum Lampung Barat	Pembina
7	Abd Kodrat S, S.H.M.H	Anggota Bawaslu Kab. Pesisir Barat	Ketua Koordinator
8	Juherdi Sumandi, S.H	KANIT IDIK II	Koordinator
9	M. Indra Gunawan K, SH.,M.H	Kacabjari Krui	Koordinator
Tim Pelaksana :			
1.	Yudi Kurniawan,S.Kom	Koordinator Sekretariat	Anggota
2	Nurul Huda, S.E.	BPP	Anggota
3	Dwi Rino, S.E.	BPP	Anggota
4	Grace Fernando, SH	Jaksa	Anggota
5	R. Agus Dinata, S.H	BANIT IDIK III	Anggota
6	Romi Fadli Nasution	Banit Polsek Pesisir Tengah	Anggota
7	Gusti Pranata, SH	BANIT IDIK II	Anggota
8	Imronsyah, A.Md	Staf	Anggota
9	Roby Surya Rusmana,S.H	Staf	Anggota
10	Rendi Andika, S.H	Staf	Anggota
11	Betyanto, S.Sy	Staf	Anggota
12	Rani Suryani, S.Sos	Staf	Anggota
13	Yulisa, S.Pd	Staf	Anggota
PIKET			
- Kepolisian			
1	Yanri Hidayat, SH	BANIT IDIK II	
2	Widodo Arianto	BANIT IDIK III	
- Kejaksaan			
1	Yogi Aprianto, SH	Jaksa	

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
KETUA

IRWANSYAH, S.H.I